



**ii©t** Indonesian  
Institute for  
Conflict  
Transformation



**BUKU TANYA DAN JAWAB  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  
No. 01 TAHUN 2008  
Tentang  
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan**

Buku ini dibuat atas kerjasama  
Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA)  
dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)  
2008

## **I. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.**

1. Apakah mediasi sebenarnya diperlukan? Bukankah selain proses litigasi di pengadilan sebenarnya telah ada alternatif penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase?

### **Jawaban :**

Ya, justru saat ini keberadaan mediasi sangat diperlukan, karena :

- a. Dapat mengurangi masalah penumpukan perkara
  - b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
  - c. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses adjudikatif.
2. Apakah alasan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah No 1 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung?

### **Jawaban :**

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan prosedur mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi , karena belum ada pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan Rbg memang mewajibkan Pengadilan Negeri untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan Rbg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga netral. Selain karena alasan-alasan untuk mengurangi penumpukan perkara di tingkat kasasi, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta akses keadilan yang lebih luas, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga didorong oleh keberhasilan negara-negara lain seperti Jepang, Singapore, dan Amerika Serikat dalam penerapan mediasi terintegrasi dengan proses litigasi.

3. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup untuk memayungi/memfasilitasi pelaksanaan mediasi terintegrasi di Pengadilan?

**Jawaban:**

Saat ini pengaturan mediasi terintegrasi dengan Pengadilan masih pada tingkat Peraturan Mahkamah Agung. Idealnya, pengaturan mediasi terintegrasi dengan pengadilan dilakukan pada tingkat undang-undang seperti yang berlaku di Jepang. Pada masa datang pengaturan mediasi terintegrasi dengan proses pengadilan sebaiknya dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum acara perdata pengganti HIR dan Rbg. Namun, penggunaan mediasi di luar pengadilan untuk sengketa-sengketa lingkungan hidup, dagang, perlidungan konsumen dan perburuhan telah diatur pada tingkat undang-undang.

4. Apakah yang dimaksud dengan mediasi?

**Jawaban:**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008).

5. Apakah prosedur mediasi wajib untuk ditempuh di semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama?

**Jawaban :**

Ya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, prosedur mediasi wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 1 butir 13, Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. Apakah prosedur mediasi diberlakukan untuk semua jenis perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri?

**Jawaban :**

Tidak. Prosedur mediasi tidak diberlakukan atas perkara-perkara niaga, perburuhan, produsen-konsumen dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008.

7. Apakah proses mediasi selalu bersifat tertutup?

**Jawaban :**

Ya, pada dasarnya proses mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain (Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

8. Siapa atau profesi apa saja yang boleh menjadi mediator di Pengadilan?

**Jawaban:**

Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi lainnya (lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008).

9. Apakah tiap orang yang menjalankan fungsi mediator di Pengadilan wajib memiliki sertifikat?

**Jawaban:**

Ya, pada dasarnya tiap orang yang menjalankan fungsi mediator di Pengadilan wajib memiliki sertifikat mediator (Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

10. Apakah kewajiban sertifikasi berlaku mutlak bagi hakim?

**Jawaban :**

Sertifikasi tidak berlaku mutlak bagi hakim dalam keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: jika tidak ada mediator yang bersertifikat terdaftar di sebuah Pengadilan, maka hakim pemeriksa pokok perkara atau hakim bukan pemeriksa pokok perkara di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan tetap berwenang menjalankan fungsi mediator meskipun ia tidak memiliki sertifikat

mediator. Ketiadaan mediator bersertifikat tidak boleh menjadi alasan bagi Pengadilan untuk tidak melaksanakan mediasi.

11. Mengapa mediator di Pengadilan harus memiliki sertifikat?

**Jawaban:**

Untuk dapat menjadi mediator yang baik, seseorang harus memiliki ketrampilan dan teknik-teknik perundingan. Ketrampilan dan teknik-teknik perundingan dapat diperoleh melalui pelatihan atau kursus atau pendidikan. Sertifikat merupakan dokumen yang membuktikan, bahwa seseorang dinyatakan telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mediator.

12. Institusi apakah yang berwenang mengeluarkan sertifikat bagi mediator yang ingin praktik mediasi terintegrasi dengan Pengadilan?

**Jawaban:**

Mahkamah Agung atau lembaga pelatihan/pendidikan mediasi yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008).

13. Bagaimana caranya seorang yang bukan hakim telah bersertifikat mediator dapat terdaftar di sebuah Pengadilan?

**Jawaban:**

Seseorang bukan hakim yang telah bersertifikat mediator dapat mendaftarkan diri agar namanya tercantum dalam daftar mediator di sebuah Pengadilan dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan (Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

14. Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima permohonan pendaftaran diri mediator bukan hakim yang bersertifikat?

**Jawaban:**

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memeriksa keabsahan dari sertifikat si pemohon. Jika sertifikat itu sah, maka tidak ada alasan bagi Ketua

Pengadilan untuk tidak menempatkan nama pemohon dalam daftar (lihat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

15. Apakah hakim yang telah bersertifikat mediator harus mendaftarkan diri supaya namanya tercantum dalam daftar?

**Jawaban:**

Seorang hakim yang bersertifikat mediator tidak perlu mendaftarkan diri agar namanya tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Tingkat Pertama tempat ia bertugas. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama harus memasukkan nama-nama hakim bersertifikat mediator ke dalam daftar mediator tanpa melalui proses permohonan.

16. Berapa banyak mediator dalam sebuah Pengadilan Tingkat Pertama?

**Jawaban:**

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tidak memberikan batasan maksimal, tetapi hanya memberi batasan minimal yaitu sekurang-sekurangnya 5 (lima) orang pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

17. Apakah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang namanya terdaftar sebagai mediator?

**Jawaban :**

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang mengevaluasi daftar mediator. Orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar mediator dapat dikeluarkan dalam daftar dengan alasan-alasan berikut: ia mengalami mutasi tugas, berhalangan tetap, tidak aktif dan melanggar pedoman perilaku mediator di Pengadilan (Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

18. Kapan atau dalam situasi macam apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun batas waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 (empat puluh) hari belum dilampaui?

**Jawaban:**

Ada dua kondisi yang dapat digunakan oleh mediator untuk menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun batas waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 (empat puluh) hari belum dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kedua, setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.

19. Apakah peran hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara supaya tujuan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dapat diwujudkan?

**Jawaban:**

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, mendorong pihak prinsipal atau pihak materil untuk berperan langsung dalam mediasi, dan memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi (Pasal 7 ayat (1), (3), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008). Agar hakim dapat menjalankan peran-peran ini dengan baik, penting sekali bagi mereka untuk memahami tidak saja norma-norma yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, tetapi juga “semangat” dan nalar yang melatarbelakangi kebijakan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008.

20. Apakah para pihak memiliki hak untuk memilih mediator?

**Jawaban:**

Ya, para pihak berhak memilih mediator yang mereka kehendaki bersama dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak persidangan yang dihadiri lengkap kedua belah pihak. (Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

21. Kapan dan berapa lama para pihak memilih mediator?

**Jawaban:**

Pada hari sidang yang dihadiri lengkap para pihak dan dua hari berikutnya (Pasal 11 ayat 1)

22. Jika dalam batas waktu maksimal yang ditentukan para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, apa yang harus dilakukan para pihak?

**Jawaban:**

Para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada Ketua Majelis Hakim (Pasal 11 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

23. Apakah ketidakhadiran para pihak turut tergugat dapat menghambat pelaksanaan proses mediasi?

**Jawaban:**

Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak boleh menghalangi pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, proses mediasi harus tetap berlangsung meskipun pihak turut tergugat tidak hadir.

24. Apa yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim setelah mengetahui para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator?

**Jawaban:**

Segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada Pengadilan yang bersangkutan dan jika hakim bukan pemeriksa pokok perkara tidak ada yang memiliki sertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara langsung bertindak sebagai mediator (Pasal 11 ayat (5) dan (6)).

25. Apakah hakim yang menjalankan fungsi mediator dibolehkan menerima honor atau *fee* dari para pihak sebagai imbalan atas fungsinya itu?

**Jawaban:**

Hakim yang menjalankan fungsi mediator tidak boleh menerima honor atau *fee* dari para pihak (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

26. Apakah mediator bukan hakim boleh meminta atau menerima honor atau *fee* sebagai imbalan atas jasanya menjalankan fungsi mediator?

**Jawaban:**

Boleh. Jumlah honor didasarkan pada kesepakatan antara mediator bukan hakim dengan para pihak. Beban pembayaran para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

27. Berapa lamakah proses mediasi berlangsung?

**Jawaban:**

Empat puluh hari kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari kerja (Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

28. Bagaimanakah sikap dan perilaku para pihak dalam menempuh proses mediasi?

**Jawaban:**

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik (Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

29. Apakah yang harus dilakukan oleh satu pihak jika pihak lainnya menempuh mediasi tidak dengan iktikad baik?

**Jawaban:**

Satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

30. Apa yang dimaksud dengan mediasi tidak dengan iktikad baik?

**Jawaban:**

Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu atau menihilkan hasil akhir mediasi. Misalkan, pihak tergugat berusaha mengalihkan aset atau harta kekayaan yang masih dalam sengketa dengan pihak penggugat kepada pihak lainnya, sementara proses mediasi tengah berlangsung. Contoh lain adalah pada saat mediasi tentang penyelesaian pemulihan nama baik dalam perkara dugaan pencemaran nama baik tengah berlangsung, pihak korban pencemaran nama baik atau penggugat tetap melanjutkan pengaduan pidana ke pihak polisi. Pihak tergugat dapat saja menganggap pihak penggugat tidak memiliki iktikad baik dalam penyelesaian perduta.

31. Apakah keterlibatan seorang ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan/pertimbangan ditanggung oleh Pengadilan Negeri (beserta segala biaya jasanya)?

**Jawaban :**

Tidak, semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

32. Bagaimana kekuatan pandangan atau penilaian ahli dalam proses mediasi?

**Jawaban:**

Kekuatan pandangan atau penilaian ahli dalam arti mengikat atau tidak mengikat tergantung pada kesepakatan para pihak apakah mereka menginginkan pandangan ahli mengikat atau tidak mengikat (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008) . Hal ini membuktikan bahwa mediasi mendasarkan pada prinsip otonomi para pihak.

33. Apakah yang dimaksud dengan resume perkara?

**Jawaban:**

Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.

34. Apakah para pihak wajib mempersiapkan resume perkara sebelum mediasi berlangsung?

**Jawaban:**

Tidak bersifat wajib, tetapi sangat dianjurkan dengan alasan untuk mempermudah mediator memahami duduk perkara dan keinginan para pihak sehingga ia dapat dengan segera membantu para pihak menemukan penyelesaian perkara. Pada akhirnya proses mediasi berlangsung hemat waktu.

35. Apakah yang dimaksud dengan kaukus?

**Jawaban:**

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah No 1 Tahun 2008)

36. Apakah fungsi kaukus dalam proses mediasi?

**Jawaban :**

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya;
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA, menyelidiki agenda tersembunyi;
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual;
- d. Memberikan pada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi;
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan;
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif;
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru;

h. Memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

37. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, apakah para pihak diwajibkan untuk menyerahkan kesepakatan itu kepada hakim pemeriksa agar kesepakatan itu dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian?

**Jawaban:**

Tidak bersifat wajib. Jika para pihak memilih untuk tidak meminta penguatan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau pernyataan perkara telah selesai.

38. Apakah manfaat dari kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh hakim pemeriksa?

**Jawaban:**

Agar kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.

39. Apakah tugas mediator jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian?

**Jawaban:**

Memeriksa isi kesepakatan perdamaian guna menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008)

40. Apakah mediator dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata atas isi kesepakatan perdamaian para pihak?

**Jawaban:**

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan. Arumentasinya adalah bahwa kesepakatan perdamaian merupakan hasil kerja dan keinginan para

pihak sendiri, sedangkan mediator berfungsi hanya membantu para pihak dan tidak memiliki kata putus. Jika salah satu atau para pihak menganggap mediator tidak netral, mereka dapat mengganti mediator atau keluar dari proses mediasi. Oleh sebab itu, ketidakmampuan atau kegagalan para pihak mewujudkan keinginan atau kepentingan mereka ke dalam kesepakatan perdamaian tidak dapat dibebankan kepada mediator.

41. Apakah upaya perdamaian tetap dapat dilakukan setelah mediasi yang gagal?

**Jawaban:**

Dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang menyatakan pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang mendorong para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim pemeriksa langsung bertindak sebagai mediator jika diperlukan.

42. Dimanakah proses mediasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008?

**Jawaban:**

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan Pengadilan jika mediatornya bukan hakim. Jika mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.

43. Dapatkah upaya perdamaian dilakukan atas perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi dan peninjauan kembali atau atas perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali? Apa alasannya?

**Jawaban:**

Mediasi dapat dilaksanakan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali jika para pihak menghendaki (Lihat Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008). Hal ini didasarkan pada prinsip otonomi para pihak dalam mencari penyelesaian perkara perdata.

44. Bagaimana prosedur perdamaian untuk perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi dan peninjauan kembali atau atas perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali?

**Jawaban:**

Pertama, para pihak wajib menyampaikan keinginan berdamai secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili. Kedua, Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang bersangkutan segera memberitahu Ketua Pengadilan Tingkat Banding, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak. Ketiga, jika perkara itu sedang diperiksa pada tingkat banding atau kasasi atau peninjauan kembali, hakim majelis pemeriksa perkara itu wajib menunda pemeriksaan perkara selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak berdamai. Keempat, jika berkas atau memore banding, kasasi, peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengupayakan perdamaian (Pasal 21 ayat (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

45. Berapa batas waktu maksimal upaya perdamaian dilaksanakan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali?

**Jawaban:**

14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kehendak para pihak berdamai diterima oleh hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

46. Dimana upaya perdamaian atas perkara yang sudah sampai pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dilaksanakan?

**Jawaban:**

Upaya perdamaian dilaksanakan di Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut di Tingkat Pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

47. Jika para pihak menghendaki bantuan mediator dalam upaya perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, siapakah yang dapat bertindak sebagai mediator?

**Jawaban:**

Hakim di Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara itu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, tetapi tidak boleh hakim yang memeriksa perkara itu pada Tingkat Pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan (Pasal 22 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

48. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, dapatkah para pihak mengajukan kesepakatan itu kepada majelis hakim tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali untuk dikutakan dalam bentuk akta perdamaian?

**Jawaban:**

Dapat, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada majelis hakim banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara bersangkutan. Majelis hakim banding, atau kasasi atau peninjauan kembali menandatangani akta perdamaian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam register induk perkara (Pasal 22 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

49. Dapatkah upaya perdamaian dilaksanakan dengan menggunakan peralatan komunikasi jarak jauh?

**Jawaban:**

Dapat. Dibolehkannya mediasi jarak jauh membuktikan keluwesan proses mediasi (Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

50. Apakah kesepakatan perdamaian atas sengketa yang belum diajukan ke Pengadilan dapat dikuatkan dengan akta perdamaian oleh hakim?

**Jawaban:**

Dapat. Caranya adalah salah satu pihak penandatanganan kesepakatan perdamaian mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang terhadap pihak penandatanganan lainnya dengan melampirkan kesepakatan perdamaian yang telah difasilitasi oleh mediator bersertifikat dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan hubungan hukum salah satu atau para pihak dengan objek sengketa. Dengan demikian kesepakatan perdamaian yang tidak difasilitasi oleh mediator bersertifikat tidak dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008). Kemudian hakim yang ditugaskan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di hadapan para pihak memastikan apakah kesepakatan perdamaian itu memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) sesuai kehendak para pihak;
- (b) tidak bertentangan dengan hukum;
- (c) tidak merugikan pihak ketiga;
- (d) dapat dieksekusi;
- (e) dengan itikad baik.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka hakim yang berwenang menguatkan kesepakatan di luar pengadilan dengan akta perdamaian (Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008).

51. Apakah mediator perlu diikat oleh seperangkat aturan pedoman perilaku (*code of conduct*)?

**Jawaban:**

Perlu karena mediator menjalankan fungsi jasa dan berperanserta dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Aturan perilaku itu diharapkan dapat menentukan tingkat pelayanan para mediator, mencegah mediator berperilaku yang menghambat terwujudnya rasa keadilan para pihak dan juga dapat melindungi mediator dari sangkaan negatif.

52. Siapakah yang membuat aturan perilaku mediator?

**Jawaban:**

Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator yang

berpraktik mediasi atas perkara-perkara yang telah diajukan ke pengadilan. Pedoman perilaku mediator yang berpraktik di luar pengadilan ditetapkan oleh organisasi mediator.

53. Apakah di Indonesia saat ini telah ada organisasi mediator?

**Jawaban:**

Ya, telah ada bernama Asosiasi Mediator Indonesia, disingkat AMINDO

## II. Fungsi, Teknik dan Skill Mediator

1. Apakah fungsi mediator?

**Jawaban :**

Menurut Fuller, fungsi mediator adalah:

- a. Sebagai katalisator
- b. Sebagai pendidik
- c. Sebagai penterjemah
- d. Sebagai nara sumber
- e. Sebagai penyandang berita jelek
- f. Sebagai agen realitas
- g. Sebagai kambing hitam

2. Tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi kemungkinan terjadinya jalan buntu (*deadlock*) dalam proses mediasi?

**Jawaban :**

- a. Dorong para pihak untuk mengungkapkan permintaan atau tuntutan, tak boleh ada lagi yang tersembunyi,
- b. Usulan agar para pihak mendapatkan nasehat profesional,
- c. Meminta informasi tambahan kepada para pihak,
- d. Usulkan penyerahan masalah kepada seorang ahli mengikat/tidak mengikat

### III. Bentuk – Bentuk Penyelesaian Sengketa

1. Apa aja bentuk-bentuk utama penyelesaian sengketa?

**Jawaban :**

- a. Litigasi/pengadilan
- b. Arbitrasi
- c. Early Neutral Evaluation (ENE)
- d. Mediasi
- e. Negosiasi
- f. Pencari fakta/ fact finding

2. Apa saja bentuk utama penyelesaian sengketa dan apa perbedaannya?

**Jawaban :**

Bentuk-Bentuk Utama penyelesaian sengketa adalah:

<b>Bentuk</b> <b>Ciri – ciri</b>	<b>Negosias</b> <b>si</b>	<b>Mediasi</b>	<b>Evaluasi</b> <b>Netral</b> <b>Dini</b>	<b>Pencari</b> <b>Fakta</b>	<b>Litigasi</b>	<b>Arbitrasi</b>
<b>Tingkat</b> <b>Formalitas</b>	Tidak formal	Tidak formal	Tidak formal	Tidak formal	Sangat Formal, terikat pada hukum Acara	Agak Formal
<b>Sifat</b> <b>proses</b>	Mufakat para pihak	Mufakat para pihak	Penyajian alat bukti tapi bersifat penilaian	Investigasi penyelidikan	Pertikaian penyajian alat bukti dan argumen	Pertikaian penyajian alat bukti dan argumen
<b>Pihak</b> <b>ketiga</b> <b>netral</b>	Tidak ada	Mediator, yang dipilih para pihak; dengan/ tanpa keahlian dim bidang yang disengketa-kan	Evaluator yang dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian	Pencari fakta yang dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian	Hakim yang tidak dipilih oleh para pihak; tanpa keahlian di bidang sengketa yang bersangkutan.	Arbiter yang dipilih oleh para pihak; biasa memiliki keahlian
<b>Publikasi</b>	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Terbuka	Tertutup
<b>Hasil</b> <b>akhir</b>	Kesepa- katan	Kesepakatan	Analisis/ Evaluasi	Rekomenda- si / laporan	Putusan	Putusan

3. Keunggulan-keunggulan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution / ADR) dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi?

**Jawaban :**

- a. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan sistem litigasi, karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan
  - b. Prosedur yang cepat
  - c. Keputusannya bersifat non judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa
  - d. Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu.
  - e. Prosedur rahasia
  - f. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya.
  - g. Hemat waktu dan hemat biaya
  - h. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak
  - i. Pemeliharaan hubungan kerja
4. Apakah yang dimaksud dengan Arbitrase?

**Jawaban :**

Arbitrase adalah suatu perdamaian di mana para pihak/pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk/agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri yang putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. (Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, 1993)

5. Apakah yang dimaksud dengan Early Neutral Evaluation (ENE)?

**Jawaban :**

ENE adalah sebuah proses dimana evaluator menawarkan pendapat yang bersifat tidak mengikat (*non binding*), lisan ataupun tertulis tentang posisi kasus masing-masing pihak berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang tersedia, serta penyampaian analisis perkiraan tentang kemungkinan hasil apabila diselesaikan melalui proses litigasi.

#### IV. Negosiasi

1. Apakah yang dimaksud dengan negosiasi?

**Jawaban:**

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. (Fisher R. dan William Ury, *Getting To Yes : Negotiating an Agreement Without Giving In*, London Bussiness Book, 1991, P.XIII)

2. Apakah yang dimaksud dengan BATNA?

**Jawaban :**


BATNA adalah singkatan dari **Best Alternative To A Negotiated Agreement**. BATNA merupakan konsep dalam praktik mediasi yang merujuk pada keadaan apakah mediasi atau proses perundingan lebih dapat memenuhi dan menjamin kepentingan para pihak jika dibandingkan cara-cara penyelesaian sengketa lainnya. Secara rasional, jika perundingan atau mediasi lebih dapat menjamin kepentingan para pihak, maka para pihak bersedia menempuh proses mediasi dan menerima kesepakatan hasil mediasi. Sebaliknya, jika cara penyelesaian sengketa, misalkan litigasi, lebih dapat menjamin terpenuhinya kepentingan, maka para pihak akan enggan menempuh mediasi atau menolak kesepakatan mediasi dan lebih suka menempuh litigasi.

## V. Konflik

1. Apakah yang dimaksud dengan konflik dan sengketa?

**Jawaban :**

Ada dua pandangan. Sebagian ahli berpandangan bahwa kedua istilah itu mengandung makna yang sama hanya perbedaan kata atau semantik saja. Sebagian ahli mencoba membedakan keduanya. Konflik adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih, tetapi belum mengemuka. Sengketa adalah konflik yang telah mengemuka. Istilah konflik lebih banyak digunakan di lingkungan ilmu politik, sosiologi dan antropologi. Istilah sengketa lebih banyak digunakan dalam lingkungan ilmu hukum.



Ketua Majelis  
Menunjuk mediator  
dengan penetapan  
atas kesepakatan  
para pihak

Panitera menyerahkan kepada :

- a. Mediator
  - Salinan Gugatan
  - Surat Penetapan Penunjukan Mediator
- b. Panitera Muda Perdata
  - Salinan Penetapan Penunjukan Mediator untuk dicatat dalam Reg. Mediasi

Mediator dapat  
menunjukkan co-  
mediator (mediator  
non-hakim) atas  
persetujuan para  
pihak

Proses Mediasi :  
40 Hari  
(Pasal 13)


Mediator Menentukan  
Jadwal pertemuan mediasi  
dan mengundang para pihak/  
Prinsipal Hadir

**Mediasi Berhasil :**  
Mediator  
melaporkan secara  
tertulis kepada  
KM, PP melaporkan  
kepada Pannud  
Perdata untuk  
dicatat dalam  
register mediasi

[Empty box]

KM menentukan hari  
sidang melanjutkan  
pemeriksaan perkara  
(HUR)

Apabila dalam proses  
pemeriksaan perkara  
(litigasi) para pihak  
sepakat untuk mediasi  
dan mohon salah satu  
HM menjadi mediator  
maka pemeriksaan  
ditunda  
Dicatat dalam BAP



**After One Day Wait**

**Surat Gugatan**

**Didaftarkan di  
Kepaniteraan  
Perdata**

**Membayar ongkos  
perkara**

**Majelis  
Menentukan  
Hari Sidang**

**KPN menunjuk  
Majelis Hakim**

**Diberi No. Register  
perkara**

**Pihak-pihak hadir MH  
memeriksa Kesepakatan  
Perdamaiian dikukuhkan  
dalam Akta Perdamaiian**

**Panitera  
memberikan surat  
gugatan ke KPN**



**KETUA MAHKAMAHAGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2008**

**Tentang**

**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
  - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
  - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan

dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

- d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.
- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

**Mengingat:**

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbahui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatsblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

**MEMUTUSKAN:**  
**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**  
**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

## **Pasal 2**

### **Ruang lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma**

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

#### **Biaya Pemanggilan Para Pihak**

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

### **Pasal 4**

#### **Jenis Perkara Yang Dimediasi**

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

### **Pasal 5**

#### **Sertifikasi Mediator**

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya

wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
  - c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
  - d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **Pasal 6** **Sifat Proses Mediasi**

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

## **BAB II** **TAHAP PRA MEDIASI**

### **Pasal 7** **Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 8** **Hak Para Pihak Memilih Mediator**

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
  - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
  - b. Advokat atau akademisi hukum;
  - c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
  - d. Hakim majelis pemeriksa perkara;
  - e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.
- (2) Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

### **Pasal 9** **Daftar Mediator**

- (1) Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.
- (7) Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

### **Pasal 10** **Honorarium Mediator**

- (1) Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (2) Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 11** **Batas Waktu Pemilihan Mediator**

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih

mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

## **Pasal 12**

### **Menempuh Mediasi dengan Iktikad Baik**

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

## **BAB III**

### **TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI**

## **Pasal 13**

### **Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi**

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

#### **Pasal 14**

#### **Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal**

- (1). Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwadalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

#### **Pasal 15**

#### **Tugas-Tugas Mediator**

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

#### **Pasal 16**

#### **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang

seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

### **Pasal 17** **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

### **Pasal 18** **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan

kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

### **Pasal 19** **Keterpisahan Mediasi dari Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

## **BAB IV** **TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI**

### **Pasal 20**

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.

- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

**BAB V**  
**PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI,**  
**DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 21**

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

**Pasal 22**

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan

di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.

- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau perunjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

## **BAB VI**

### **KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen

yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. sesuai kehendak para pihak;
  - b. tidak bertentangan dengan hukum;
  - c. tidak merugikan pihak ketiga;
  - d. dapat dieksekusi.
  - e. dengan iktikad baik.

## **BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF**

### **Pasal 24**

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

### **Pasal 25**

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
- (2) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada Tanggal : 31 Juli 2008**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG**

*Bagir Manan*

**BAGIR MANAN**